

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM
HUKUM OERDATA (BW) DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Ilmu Hukum & Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:


**KGS.M.FIKRI
NIM. 02071001017**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2014

26600/27161

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM
HUKUM OERDATA (BW) DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Ilmu Hukum & Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**KGS.M.FIKRI
NIM. 02071001017**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**


**NAMA : KGS. M. FIKRI
NIM : 02071001017**

JUDUL

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM,
HUKUM PERDATA (BW), DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**


**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Komprehensif pada Hari Selasa
Tanggal 28 Januari 2014.**

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., M.U.
NIP. 195501011981031007

Pembimbing Utama,



H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH
NIP. 195801151983031006



Disahkan di Inderalaya, 28 Januari 2014

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Kgs.M.Fikri
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001017
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 12 Juni 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum/ Studi Hukum & Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014



NIM. 02071001017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Motto :

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

(Aristoteles)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang akan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..”

(Al-Mujaadillah, Ayat 11)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ✓ **Kedua Orang tuaku Tercinta**
- ✓ **Saudara-Saudariku tercinta**
- ✓ **Sahabat-sahabatku**
- ✓ **Guru-guruku Terhormat**
- ✓ **Almamater yang aku banggakan**

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluar, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul. **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN , HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Indralaya, Januari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR, S.H.,MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. dan selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Meria Utama,SH.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd.Moh.Ikhsan, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H.KN.Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Albariansyah Setosam S.H.M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya yuk las dan Pak satino), yang telah banyak membantu dalam hal akademik,
9. Kedua Orang Tua ku yang terbaik, yang dengan seluruh kesabaran, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
10. Kakak-kakak dan Adikku, serta saudara-saudaraku
11. The special someone in my heart “ because of you “. makasih doa dan support nya.
12. Teman-teman satu angkatan. Olit, Pai, Fikri, handy, Ricky dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman satu kelas PLKH,
14. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

ABSTRAK

Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena bila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari maksiat tersebut. Akan tetapi dampak negatif dari masuknya unsur budaya asing adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dewasa, bahkan adanya hubungan seksual pranikah semakin menjamur didalam masyarakat.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam dan bagaimana status anak hasil perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Metode Penulisan skripsi yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hasil pengamatan adalah Akibat hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah Pada dasarnya laki-laki adalah pasangan bagi wanita. Ada di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan mawani' an-nikah. Dimaksud dengan penghalang perkawinan atau mawani' an-nikah yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya. Dimaksud dengan penghalang perkawinan yang bersifat selamanya ialah sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan dan status anak hasil perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ataupun dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan incest atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 K.U.H. Perdata. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI, ataupun K.U.H.Perdata tidak mengatur secara detail tentang kedudukan anak hasil perkawinan Incest. Di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Status anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	9
BAB. II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	54

BAB.III.PEMBAHASAN

A. Akibat hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	69
B. Status anak hasil perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	80

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan mempunyai ragam adat budaya dan sistem hukumnya begitu juga dengan agamanya. Ada lima agama yang di akui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan

Budha¹. Diantara kelima macam agama tersebut mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Islam merupakan agama yang berlandaskan tauhid, artinya berdasarkan ajaran-ajaran Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara vertikal (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan manusia secara horizontal (hablum minannas) serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Agama islam membawa peraturan-peraturan Allah SWT yang harus dipatuhi oleh setiap individu muslim yang mukallaf artinya manusia yang sudah terbebani hukum, maka seorang muslim itu bukan saja sekedar menjauhi diri dari kemungkinan (perbuatan yang merugikan baik pada diri sendiri maupun masyarakat) dan selalu berbuat kebajikan serta mencegah dari kemungkaran.

Agama islam adalah agama samawi (langit) artinya agama yang tumbuh atau datangnya dari Allah Swt berdasarkan wahyu, yang wahyu tersebut disampaikan melalui malaikat jibril kepada seorang hamba yang suci lagi mulia yaitu "Muhammad Saw". Agama islam bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia jalan yang lurus yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Agama Islam melarang atau tidak menganjurkan sesuatu perbuatan jika tidak akan mendatangkan faedah yang dapat diperoleh dari perbuatan yang di lakukan.

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.6.

Hukum Islam telah banyak memberikan kontribusi di dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hukum agama adalah unsur mutlak hukum nasional.² Karenanya, kehidupan agama adalah unsur mutlak bagi kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi merupakan suatu hal yang wajar apabila hukum Islam mempunyai tempat dan sudah merupakan bagian dari hukum nasional di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka kedudukan Hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena Hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.³

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin.⁴ Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan

² H. Ichijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill CO, Jakarta, 1990, hlm.49.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.124.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.22

handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku serta norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat maupun negara. Status perkawinan serta status dari anak dari hasil perkawinan tersebut masih sukar untuk ditentukan.

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan khusus bagi yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan. Perkawinan sendiri dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dengan mendirikan rumah

tangga yang damai dan teratur selain itu juga untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memperoleh tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Rasulullah Saw menganjurkan kawin bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab mereka yang memenuhi syarat-syarat fisik materiil yang diperlukan, sebab manfaat kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, serta perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.⁵ Firman Allah Swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan: Dan sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah telah menciptakan bagi kamu dari diri sendiri dan Istri-istri supaya kamu hidup bersama dan dijadikan kasih sayang serta ketenangan diantara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat di simpulkan bahwa tujuan pekawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena bila ada

⁵. H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm.19

isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari maksiat tersebut.⁶

Tampaknya saat ini lembaga perkawinan sendiri bukanlah sesuatu yang sakral. Indonesia sekarang ini adalah negara yang berkembang sehingga menyerap berbagai macam unsur baik dibidang teknologi maupun budaya dari negara lain. Penyerapan unsur-unsur tersebut sudah tidak dapat disaring lagi dan akhirnya membawa dampak positif dan negatif bagi para pemuda dinegara Indonesia. Salah satu contoh dampak positif dari masuknya budaya asing adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan dan hukum. Akan tetapi dampak negatif dari masuknya unsur budaya asing adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dewasa, bahkan adanya hubungan seksual pranikah semakin menjamur didalam masyarakat.

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui di hadapan hukum, nyatanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan

⁶ Berdasrkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

incest atau ada pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi.

Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya, realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan sedarah.

Sebagai sebuah instrumen hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI di samping merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Fungsi tersebut ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat.⁷

Dalam hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta melayani hajat hidup warga negaranya secara adil tanpa ada diskriminasi dan intervensi terhadap warganya berkaitan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum atas dasar ini negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama, ras, suku bangsa dan kepercayaan yang dianut oleh orang tersebut.

⁷<http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/> diunduh tanggal 05 September 2010

Dengan dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN , HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk membahas beberapa permasalahan hukum, yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana status anak hasil perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup pembahasan skripsi ini hanya menitikberatkan pada penelitian terhadap kajian hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan dan pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata dan Hukum Islam, tanpa menutup kemungkinan menyinnggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisa tentang :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana status anak hasil perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai akibat hukum perkawinan sedarah dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan data atau informasi mengenai pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam serta Status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pelaku perkawinan yang harus memperhatikan secara jelas peraturan perkawinan yang akan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁹

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis¹⁰ yaitu menggambarkan ekstensi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam dalam mengatur masalah perkawinan yang dilaksanakan di Negara Indonesia.

⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

¹⁰ Penelitian Deskriptif Analitis ialah penelitian yang tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan utama yang dilakukan adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan¹¹, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat¹².

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tindak pidana terorisme. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a Bahan Hukum Primer¹³

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan konsep-konsep hukum yang

¹¹ *Ibid*, hlm.11

¹² *Ibid*, hlm.106

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13-14.

berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1). Al –qur'an dan Al- Hadist;
- 2). Kitab Undang-undang hukum perdata;
- 3). Undang-undang hukum Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- 4). Kompilasi Hukum Islam;

b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku Literatur;
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian;

c Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi:

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.¹⁴

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,*Ibid.*, hlm.13.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum resmi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan sedarah serta status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen tersebut.

5. Analisis data

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif¹⁵ yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 127

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.¹⁶

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Achmadkuzari, 2002, Nikah Sebagai Perikatan, Media Persada, Yogyakarta.
- Ali Afandi, 1964, Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Jakarta.
-, Hukum Waris, 1997, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PT. Dian Rakyat, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju.
- Bustanul Arifin, 1996, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, Gema Insani Press, Jakarta.
- Cecep Alba dan E. Syamsudin, 2002, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara, Bandung.
- Hazairin, 2008, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Bandung, CV Nuansa Aulia.
- Djaman Nur, 1993, Fiqh Munakahat, cet. ke-1, CV. Thoha Putra, Semarang.
- Fuad Mohd. Fachruddin, 1991, Masalah Anak Dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- H. Ichtijanto, 1990, Hukum Islam dan Hukum Nasional, Ind-Hill CO, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.

- H.S.A. Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta.
- K.N.Sofyan Hasan, 1997, *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nani Suwondo, 1970, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT. Tintamas, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1974, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Penerbit Alumni, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1974, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Penerbit Alumni, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,. UI-Press, Jakarta.
- Sastro, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Edisi revisi PT Intermasa, Bandung.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1985, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
-,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta
- Sayuti Thali, 2002, Hukum Kekeluargaan Indonesia ,edisi Revisi UI, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Sinar Grafika, Jakarta, 2002\
-, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
-,2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.
-,2008,Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, kencana, Jakarta.
- P.N.H Simajuntak, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,edisi revisi, Penerbit Djambatan.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia.
- Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbi Rambang.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturannya, Jakarta: Penerbit Pradnya
Paramita,2006.

Kompilasi Hukum Islam

Sumber Internet :

Titie Allie, "Perjanjian Pra Nikah", www.kepmelaticentre.com

Hubungan Sedarah," http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah.

[http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-
di-indonesia/](http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/)

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/0807/06/hikmah/utama06.html>.

Hubungan Sedarah," http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah.